

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN JAMINAN  
DI BMT BIF GEDONGKUNING YOGYAKARTA**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ZAMRONI  
03380466**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

**Drs. Rivanta, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**  
Hal: Skripsi  
Saudara Zamroni

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zamroni  
N.I.M : 03380466  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
JAMINAN DI BMT BIF GEDONG KUNING  
YOGYAKARTA


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 3 Syaban 1431 H  
15 Juli 2010 M

Pembimbing I



**Drs. Rivanta, M.Hum**  
NIP. 19660415 199303 1 002

**Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal: Skripsi  
Saudara Zamroni

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zamroni  
N.I.M : 03380466  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
JAMINAN DI BMT BIF GEDONG KUNING  
YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Syaban 1431 H  
15 Juli 2010 M

Pembimbing II



**Abdul Mughits, S.Ag., M.A**  
NIP.19760920 200501 1 002





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 07/RO

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.MU-SKR/PP.00.9/058/2010

Skripsi/ tugas akhir dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ZAMRONI

NIM : 03380466

Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Juli 2010

Nilai Munaqosah : 85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP: 19660415 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP. 19720511 199603 2 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag. M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001



Yogyakarta, 19 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan:**

Untuk keluargaku, Kakak-kakakku Adik-adiku tercinta.

Yang sangat menyangiku

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga. Seluruh Guru, Sahabat dan Teman-  
temanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambakkannya tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habis ilmu-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.

(QS; Luqman: 27)

**Dengan Ilmu. hidup ini mudah. dengan seni hidup ini menjadi indah. dan dengan agama (iman dan taqwa) hidup ini menjadi terarah.**  
(Mukti Ali)

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله , أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah Swt. serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Kepala Jurusan Muamalah
2. Drs. Riyanta, M. Hum. selaku pembimbing I dan Kepala Jurusan Muamalah. pembimbing II Abdul Mugihts, S.Ag, M.Ag yang selalu dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.



3. Segenap jajaran BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Keluargaku tercinta atas segala do'a, restu, motivasi, kasih sayang dan curahan keringat yang selalu mengalir dan tak pernah putus asa. Serta adikku dan kakakku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi
5. Seluruh teman dan sahabatku, yang memotivasi dan mewarnai di setiap nuansa kehidupan ini, tak lupa pula kepada SupraX Black yang membuat sejarah baru dan hidupku dan menemani penyusunan dalam meniti kehidupan.

Akhirnya kepada Allah Swt. penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya. Amin.

Dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, walau sekecil apapun. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1431 H.  
13 Juli 2010 M.

Penyusun



Zamroni  
NIM. 03380466



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب ت ث ج د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع ف ق ك ل	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
	Dâl	d	de
	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
	Râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)	
zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)	
'ain	'	koma terbalik di atas	
gain	g	ge	
fâ'	f	ef	
qâf	q	qi	
kâf	k	ka	
lâm	l	`el	

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

BMT Bina Ihsanul Fikri yang selanjutnya disebut BMT BIF adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang ada di BMT BIF adalah pembiayaan *mudārabah*. Pada pembiayaan *mudārabah* anggota diwajibkan menyediakan jaminan kepada pihak BMT untuk mengantisipasi jika terjadi kredit macet.

Penyusun tertarik untuk meneliti produk pembiayaan *mudārabah* yang ada di BMT BIF khususnya, mekanisme penerapan jaminan pada pembiayaan *Mudārabah*. Apakah pokok masalah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah diajarkan oleh Hukum Islam? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek..Data yang dikumpulkan untuk meneliti objek tersebut diperoleh dengan cara wawancara..

Metode penelitian skripsi ini menggunakan sifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan data yang ada dilapangan. Penyusun juga memberikan penilaian dari sudut pandang prinsip Hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif (yaitu data yang tidak berupa angka-angka). Sedangkan dalam menganalisa data tersebut, digunakan cara berfikir deduktif yaitu menilai perilaku BMT BIF berkenaan dengan praktek pembiayaan *mudārabah*.

Hasil penelitian yang didapat di BMT BIF pada pelaksanaan penerapan jaminan pada pembiayaan *mudārabah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena menjunjung tinggi kemaslahatan umat serta memberikan manfaat yang banyak kepada kedua belah pihak. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban kerugian belum bisa dibenarkan oleh hukum Islam, karena disisi lain BMT BIF tidak berani untuk kehilangan modal yang telah diinvestasikannya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH.</b>	
A. Pengertian Jaminan.....	20
B. Kedudukan Jaminan dalam <i>Mudārabah</i> menurut Ulama' Klasik dan Metode Penetapan Hukumnya.....	21

C. Kedudukan Jaminan dalam <i>Mudārabah</i> menurut Ulama’ Kontemporer dan Metode Penetapan Hukum.....	30
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM BMT BIF DAN MEKANISME PENERAPAN JAMINAN DI BMT BINA IKHSANUL FIKRI GEDONGKUNING YOGYAKARTA</b>	
A. Gambaran Umum Jaminan di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.....	44
B. Mekanisme Penerapan Jaminan Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.....	47
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENERAPAN JAMINAN PADA PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> DI BMT BIF GEDONGKUNING YOGYAKARTA</b>	
A. Penerapan Jaminan di BMT BIF.....	60
B. Mekanisme penerapan Jaminan pada pembiayaan <i>mudārabah</i> di BMT BIF.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan sebuah usaha, modal merupakan sesuatu yang sangat penting: Modal tersebut dapat bersifat material, atau immaterial (*skill, trust, dan sebagainya*). Untuk mendapatkan modal tersebut, seseorang pengusaha bisa menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain dalam hal ini bank. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut pengusaha tidak secara langsung mendapatkan pinjaman dari sebuah bank. Akan tetapi melalui beberapa syarat, di antaranya kelayakan usaha, adanya kepercayaan (*track, record*), dan adanya jaminan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman jaminan sekarang ini sudah berkembang dalam penerapannya dan dimodifikasi sedemikian mungkin sehingga sesuai dengan perekonomian modern, seperti sekarang ini jaminan sudah merambah pada produk-produk perbankan.

Jaminan dalam tradisi Islam sebenarnya sudah tidak asing lagi. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة<sup>1</sup>

Pengertian jaminan pembiayaan pada perbankan syari'ah Indonesia yang sering disebut dengan agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak sama artinya dengan jaminan *rahn* dalam akad gadai

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2) : 283



dan penanggungan uang atau *kafalah* dalam perjanjian utang piutang. Karena yang disebut terakhir *rahn* dan *kafalah* diperbolehkan menurut Islam. Sedangkan untuk pembiayaan yang lain seperti *mudārabah* sebagian ulama'melarangnya, karena *mudārabah* berdasarkan *amanah* dan *wakalah*.<sup>2</sup> Ini menjelaskan bahwa jaminan terhadap produk pembiayaan *mudārabah* dalam hukum Islam itu tidak didapati kecuali jaminan untuk *rahn* dan *kafalah*.

Dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pada dasarnya jaminan dalam utang piutang itu tidak ada karena utang piutang adalah akad *tabaru'* (Cuma-Cuma).<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan anggota debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan, yang diperjanjikan. Hal tersebut secara tidak langsung membolehkan bank umum atau bank syari'ah dalam

---

<sup>2</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba' dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, cet ke-I (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 97 dan 110.

<sup>3</sup> Hasby, Ash-Shidiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 32.

pembiayaannya harus disertai dengan jaminan. Jika hal tersebut dijadikan patokan yang terjadi masyarakat yang tidak mempunyai barang untuk dijadikan jaminan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat santunan.

MUI melalui DSN telah menetapkan aturan dalam menerapkan jaminan pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah. Makna jaminan yang sudah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis ulama' Indonesia adalah keinginan untuk mengganti apabila terjadi kerusakan.<sup>4</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya menggunakan prinsip Syari'ah dan bergerak dengan tujuan memberdayakan umat manusia: Istilah BMT merupakan gabungan dari istilah Baitul mal dan *Baitul tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya sosial, yakni pengalangan zakat, infak, sodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat berupa pinjaman yang bersifat *Profit*.<sup>5</sup>

BMT Bina Ikhsanul Fikri mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi umat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. BMT Bina Ikhsanul Fikri adalah lembaga keuangan mikro yang mempunyai potensi yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena secara geografis letak kantor tersebut dekat dengan pusat perekonomian penduduk yakni pasar

---

<sup>4</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, cet ke-I, 2001, diterbitkan oleh DSN MUI Bekerjasama dengan BI, hlm 146

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.106

tradisional Gedongkuning yang di dalamnya terdapat usaha kecil dan para pedagang: Sehingga keberadaan BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning sangat dibutuhkan oleh para pedagang dan masyarakat sekitar.

BMT Bina Ikhsanul Fikri melakukan kesepakatan yang disetujui antara anggota dan pihak BMT sebelum mereka melakukan transaksi. Hal ini secara tidak langsung keduanya terikat oleh perjanjian dan hukum yang mereka buat bersama. Sejak saat itu baik pihak anggota maupun pihak BMT mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akan tetapi kadang dalam praktek ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak anggota, yakni anggota tidak melakukan kewajibannya terhadap pihak BMT sesuai dengan janji yang sudah disepaki bersama. Maka pihak anggota telah melakukan kredit macet dan anggota telah dianggap melakukan *Wanprestasi*, yakni tindakan melawan hukum.<sup>6</sup> Sebelumnya hukum Islam sudah mengantisipasi hal demikian dengan diterapkan aturan muamalah yaitu patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Keadaan tersebut terbukti dengan ditemukannya kasus kredit macet yang ada sejak berdirinya BMT Bina Ikhsanul Fikri.

Kasus kredit macet secara tidak langsung merugikan pihak BMT dan hal tersebut harus dicari bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian BMT menerapkan jaminan yang sudah diatur dalam DSN untuk mengantisipasi hal tersebut.

---

<sup>6</sup> Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 20n1), hlm. 139

<sup>7</sup> Ahmad Azar Bashir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta:UUI, 1990), hlm.16

Jaminan yang diterapkan oleh BMT tidak lain hanya untuk menegaskan agar anggota tidak main-main dalam melakukan transaksi dengan pihak BMT. Akan tetapi tidak setiap pembiayaan dalam BMT menggunakan jaminan, hal ini berlaku bagi anggota yang meminjam dengan jumlah uang yang sedikit. Hal ini secara tidak langsung terdapat standarisasi penerapan jaminan terhadap anggota.

BMT dalam menerapkan jaminan kepada anggota yang menggunakan produk pembiayaan tidak secara langsung. Akan tetapi secara bertahap. sebelumnya pihak dari BMT mengecek terlebih dahulu keadaan rumah calon anggota apakah ada barang yang dipandang pantas untuk dijadikan sebagai barang jaminan dan mengecek keadaan ekonomi anggota apakah memungkinkan untuk mengembalikan uang pinjamannya. Selain itu pihak BMT juga melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dijadikan jaminan.

Jika jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT seperti disebutkan di atas maka masyarakat yang tidak mempunyai barang jaminan maka tidak akan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu pihak BMT tidak akan membantu perekonomian umat. Dari penjelasan di atas terdapat kontradiksi kepentingan, yakni kepentingan perusahaan (BMT) dan kepentingan umat (anggota). Kemudian muncul pertanyaan apakah bentuk jaminan dalam BMT dapat dibenarkan, sementara fungsi BMT sendiri adalah mensejahterakan umat dalam bidang ekonomi. Untuk itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana mekanisme penerapan jaminan di BMT.



Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta. Menjadi sebuah kepentingan untuk melakukan penelitian ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: BMT BIF merupakan salah satu lembaga keuangan yang terbesar anggotanya di daerah kota Yogyakarta, dilihat secara akademis ini merupakan pembelajaran untuk masyarakat banyak untuk lebih mengenal sistem pembiayaan secara syari'ah, BMT BIF merupakan salah satu dari banyaknya BMT di Yogyakarta yang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengambil keputusan dari pembiayaan baik dimulai dari kriteria *mudārib* yang akan dibiayai sampai persyaratan perlu adanya barang atau surat berharga yang diperbolehkan sebagai jaminan di BMT BIF. Sehingga penyusun mencoba melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul

“ Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jaminan pada pembiayaan *mudārabah* di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta ”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan jaminan terhadap pembiayaan *mudārabah* di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penerapan jaminan terhadap pembiayaan *mudārabah* di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme penerapan jaminan terhadap pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.
- b. Untuk memberikan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penerapan jaminan pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum mekanisme penerapan jaminan terhadap pembiayaan *mudārabah* di Lembaga Keuangan Syari'ah.
- b. Dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam.

### D. Telaah Pustaka

Tulisan tentang jaminan memang sudah banyak beredar di kalangan masyarakat, baik yang berupa karya ilmiah maupun di media massa. Kebanyakan dari karya tersebut, lebih mengemukakan jenis-jenis jaminan, tidak dijelaskan tentang bagaimana penerapan dan penetapan jaminan di sebuah lembaga keuangan syari'ah terutama di BMT.

Sejauh pengamatan penulis belum ada sebuah karya yang secara eksplisit mengupas tentang penerapan jaminan di BMT. Tetapi ada beberapa

karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan bagi penulis, buku dan karya ilmiah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Djoko Purnomo yang berjudul “*Jaminan Berupa Agunan dalam Bank Syari’ah*”(analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 UU No.10 Tahun 1984 Tentang Perbankan), dalam skripsi ini penulis lebih fokus kepada jaminan pada perbankan saja, tidak membahas masalah jaminan di lembaga keuangan syari’ah dalam hal ini BMT.<sup>8</sup>

Kemudian Tesis yang ditulis oleh Dede Nur Rahman yang berjudul *Mudārabah (Studi atas Permasalahan Teori dan Implementasi pada Perbankan Syari’ah)*. Telah menyinggung masalah jaminan pada produk *mudārabah*. Namun ia kurang fokus dan kurang tegas memposisikan ulama’ serta alasan diperbolehkan dan tidaknya jaminan pada pembiayaan syaria’ah.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Artiyan Rifanti dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Syaria’ah*, dalam skripsi ini lebih menjelaskan masalah resiko barang jaminan pada pegadaian saja, sedangkan masalah jaminan dalam pembiayaan di BMT tidak dibahas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Djoko Purnomo, “*Jaminan Berupa Agunan dalam Bank Syari’ah*”(analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 UU No.10 Tahun 1984 Tentang Perbankan), Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Tahun, 2007, tidak dipublikasikan.

<sup>9</sup> Dede Nur Rahman, “*Mudarabah*” (*studi atas Permasalahan Teori dan Implementasi pada Perbankan Syari’ah*), Tesis IAIN Tahun, 2002.

<sup>10</sup> Artiyan Rifanti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam meminjam Uang di Perum Pegadaian Syaria’ah*”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Tahun, 2008, tidak dipublikasikan.

Skripsi yang ditulis oleh Dede Zaenal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual Barang Jaminan atas Biaya Ijarah pada Pegadaian syariah*”, dalam skripsi ini juga membahas masalah jaminan akan tetapi jaminan dalam pegadaian bukan jaminan dalam BMT.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ngasiqul Azizah. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan, jaminan pada pegadaian, dalam hal ini penulis memaparkan bahwa penerapan jaminan diperbolehkan, tetapi hanya terbatas pada jaminan pegadaian saja.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sudarmo Burhanudin, skripsi ini membahas masalah metode penerapan hukum jaminan. Dalam hal ini penulis hanya menelaah secara pustaka yaitu di tinjau dari peraturan yang berlaku atau Undang-undang saja. Dan didalamnya masih mempertanyakan bagaimana penerapan jaminan yang sebenarnya dalam lembaga keuangan syari'ah. Sedangkan masalah mekanisme penerapannya belum dibahas.<sup>13</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudari Yulia Astuti. Penelitian ini menyinggung masalah jaminan akan tetapi penulis lebih fokus terhadap

---

<sup>11</sup> Dede Zaenal “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual Barang Jaminan atas Biaya Ijarah pada Pegadaian syariah*”, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Tahun, 2007, tidak dipublikasikan.

<sup>12</sup> Ngasiqul Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Risiko Atas Barang Jaminan di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Tahun 2006, tidak dipublikasikan.

<sup>13</sup> Sadarmo Burhanudin, *Agunan Sebagai Jaminan Pembiayaan Mudārabah pada Perbankan Islam di Indonesia (Analisis pasal 8 Tentang Jaminan pada UU No. 10 Tahun 1998)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Tahun, 2004, tidak dipublikasikan.

pengambilan keuntungan dalam *mudārabah* ditinjau dalam perspektif hukum Islam.<sup>14</sup>

Sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mengenai penerapan jaminan dalam BMT Bina Ikhsanul Fikri. Sehingga perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal ini.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam sebuah bisnis tidak lepas dari masalah modal yang menjadi prioritas utama dalam sebuah bisnis. Peran modal di sini sangat penting terutama untuk bisnis atau usaha yang baru dirilis. Untuk itu BMT di sini mempunyai peran besar yakni dengan memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha terutama pengusaha kecil yang merupakan sasaran utama bagi BMT. Sedangkan modal yang dipinjamkan oleh pihak BMT itu tidak lepas dari ketidakpastian apakah modal yang digunakan untuk membuka sebuah usaha akan kembali atau tidak.

Jika perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau mendapat laba yang besar maka banyak kemungkinan modal tersebut akan kembali. Akan tetapi jika perusahaan tersebut mengalami kerugian secara otomatis banyak kemungkinan modal itu tidak kembali.

Pengertian Jaminan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan

---

<sup>14</sup> Yulia Astuti, *Mudārabah di BMT Yogyatama Yogyakarta*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 2005, tidak dipublikasikan.



keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>15</sup>

Jaminan pada pembiayaan *mudārabah* menurut pandangan ulama' klasik khususnya yang sunny seperti imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Hambali pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena dalam fiqh muamalah *mudārabah* dilakukan atas dasar amanah dan wakalah dan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, antara *sāhib al-māl* menanggung modal dalam hal ini BMT dan *mudārib* menanggung kerja (anggota), dan mereka saling mempercayai. Oleh karenanya jaminan menurut ulama' klasik harus ditiadakan.

Metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama' klasik terhadap ketidak bolehan *sāhib al-māl* meminta jaminan pada *āmil* dalam akad pembiayaan *mudārabah* adalah dengan melalui *istidlal*. Dan *istimbat* hukum. Sistematika yang digunakan para ulama' fikih dalam teori *mudārabah* kebanyakan dengan metode *sunnah*, *ijma'* adat *urf* (atau hukum yang berlaku pada waktu itu) serta *qiyas*. Atas dasar itulah ulama' fikih tidak membolehkan adanya jaminan pada pembiayaan *mudārabah*.

Sedangkan menurut pemikiran Ulama' kontemporer membolehkannya, karena dengan terjalinya kontrak tersebut *mudārib* menjadi amin, wakil dan mitra dalam rugi dan laba, bukan kerja sama dalam laba saja. Ulama'

---

<sup>15</sup>.<http://Kuliahade.Wordpress.Com/2010/04/18/Hukum-Jaminan-Pengertian-dan-Macam-Macam-Jaminan/>, tanggal akses 08 Juni 2010

kontemporer membolehkan adanya jaminan pada pembiayaan *mudārabah* karena keberadaan jaminan telah menjadi suatu kebutuhan (hajjah) bagi kontrak *mudārabah* pada zaman sekarang. Metode mereka adalah perpegangan dengan *maslakhah al-mursalah* dan surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 tentang dain utang piutang.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحقّ وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحقّ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم<sup>16</sup>

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الذي أوّتمن أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشّهادة<sup>17</sup>

MUI melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

<sup>16</sup> AI-Baqarah (2) : 282.

<sup>17</sup> AI-Baqarah (2) : 283.

dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>18</sup>

Dalam buku karangan Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah menjunjung tinggi prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali dilarang oleh nash.
2. Muamalah harus didasarkan pada unsur sukarela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madarat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.<sup>19</sup>

Dalam kaidah fiqih disebutkan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>20</sup>

Dalam al-Qur'an telah diterangkan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah ketika usahanya dilarang dengan menggunakan cara yang batil atau kecurangan.

<sup>18</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bekerja sama dengan Bank Indonesia, cet. I. 2001.

<sup>19</sup> Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UUI Pros, 2001), hlm. 16

<sup>20</sup> Al-Syuyuthi, *Asybah Wa al-Naza'ir*, (Beirut: Muassah Al-Kutub, Al-Sayotiah. 1994), hlm.82

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما<sup>21</sup>

Secara keseluruhan tujuan ditetapkannya syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan kemaslahatan tersebut terbagi menjadi tiga yakni: *Maslahah Ad-daruriyah*, *al-Hajiyah* dan *al-tahsiniyah*.<sup>22</sup>

Al-Quran juga memberikan tuntunan untuk berlaku adil dalam bermuamalah antar sesama jauh dari perbuatan keji dan permusuhan.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

والبغي يعظكم لعظكم تذكرون<sup>23</sup>

Dalam kemaslahatan *daruriyat* terdapat lima tujuan dasar syari'at Islam yakni:

1. Memelihara kemaslahatan agama
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.

<sup>21</sup> An-Nisa (4): 29

<sup>22</sup> *Maslahah al-daruriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. *Maslahah al-hajiyah* adalah masalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. *Maslahah at-tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116

<sup>23</sup> . An-Nahl (16) : 90

4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta benda.

Sedangkan kalau dilihat dari isinya, masalah dibagi menjadi dua:

1. *Maslahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Maslahah al-khasanah*, yaitu kemaslahatan individual atau pribadi.<sup>24</sup>

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya syari'at Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat manusia baik secara materiil, spiritual, individu ataupun kepentingan sosial. Syari'at Islam memelihara kepentingan tersebut atas dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas ataupun menimpakan kerugian.<sup>25</sup>

As-Syaukani berpandangan bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan dapat dipegang sebagai solusi hukum selama kemaslahatan itu:

1. Sesuai dengan tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil qat'i
2. Dapat dibenarkan oleh akal sehat
3. Diperlukan dalam kehidupan umat Islam secara umum dan menunjang terwujudnya hal-hal yang bersifat *darurat* pada manusia yakni untuk memelihara salah satu dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 117

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53-54

<sup>26</sup> Nasrun Harun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, cet. Ke-I (Jakarta. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 207



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian.<sup>27</sup> Adapun penelitian ini mengambil tempat di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta dengan model mengumpulkan data dan wawancara kepada pihak BMT BIF yang bersangkutan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah preskriptif Analisis yaitu menilai penerapan jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta kemudian dianalisis dengan Perspektif hukum Islam lalu disimpulkan.<sup>28</sup>

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Objek dari penelitian ini adalah BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random, yaitu tidak menjadikan semua anggota (nasabah) sebagai sampel penelitian, tetapi beberapa anggota yang dianggap bisa mewakili anggota

---

<sup>27</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, seri ke-I (Yogyakarta: FE UII, 1993), hlm. 28

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.6.

yang lain. Teknik ini digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari para anggota.<sup>29</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, teknik tersebut adalah:

##### a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu, wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya pada pihak BMT BIF. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian.

##### b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>30</sup> Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen atau data literer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, cet. ke- XXIII (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 223

<sup>30</sup> Nasution *Metode Research*, (Jakarta Bumi Ak9ara, 2003) hlm. 136

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *normative*, yaitu dengan melihat apakah penerapan jaminan di BMT Bina ikhsanul Fikri telah sesuai dengan hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, dan pendapat dari para ulama' yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka) Sedangkan dalam menganalisa data tersebut, digunakan cara berfikir deduktif yaitu menilai perilaku BMT BIF berkenaan dengan praktek pembiayaan *mudārabah* guna mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan penerapan jaminan pada pembiayaan *mudārabah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama; Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas gambaran umum tentang jaminan, yang meliputi pengertian jaminan, jenis jaminan, kedudukan jaminan menurut para

ulama'. dan penetapan hukumnya Nilai penting dari pemaparan ini adalah, sebagai kerangka dasar pemikiran tentang penerapan jaminan, dan dapat dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta, mekanisme penerapan jaminan pada pembiayaan *mudārabah*.

Bab keempat, pada bab ini merupakan analisis dari segi hukum Islam terhadap mekanisme penerapan jaminan pada pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta dengan sub pembahasan analisis terhadap mekanisme penerapan jaminan di BMT BIF, analisis dari segi hukum Islam terhadap penerapan jaminan pada pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi focus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan akan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan penerapan jaminan pada akad mudarabah di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa BMT BIF dalam mekanisme penerapan jaminan terhadap pembiayaan *mudārabah* sudah sesuai dengan prosedur karena dilakukan dengan transparan serta saling rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta melihat kondisi sosial masyarakat sekarang yang kurang amanah dan mengantisipasi adanya kredit macet serta tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Bahwa BMT BIF dalam mekanisme penerapan jaminan terhadap pembiayaan *mudārabah* sudah sesuai dengan hukum Islam karena menjunjung tinggi *kemaslahatan* umat banyak yakni semua anggota BMT BIF. Mengenai pertanggungjawaban BMT BIF atas resiko



kerugian yang terjadi dalam usaha yang dibiayai bersama dengan prinsip *mudārabah* belum bisa dibenarkan oleh hukum Islam, karena disisi lain BMT BIF tidak berani untuk kehilangan modal yang telah diinvestasikannya

## **B. Saran**

1. Setiap melakukan usaha atau bisnis hendaknya didasari dengan itikad baik untuk saling bekerjasama dan menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak lembaga keuangan maupun pengusaha sehingga dalam transaksinya tidak ada unsur kezaliman.
2. Pemerintah sebagai lembaga tinggi Negara yang berwenang dalam membuat peraturan lewat Deperindagkop seharusnya lebih memperhatikan lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam secara syariah dikarenakan negara Indonesia mayoritas beragama Islam.
3. Lembaga keuangan atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus lebih meningkatkan pelayanan yang lebih mudah serta mmberikan solusi yang tepat bagi anggota. Untuk meningkatkan ekonomi umat berdasarkan syari'ah.
4. Tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian tentang penyelesaian masalah dilembaga keuangan sudah banyak. Akan tetapi penyelesaiannya masih sebatas wacana, untuk itu perlu adanya tindak lanjut untuk merumuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jaminan pada pembiayaan dilembaga keuangan syari'ah.

## Daftar Pustaka

### A. AL-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.J-ART, 2005.

### B. Hadits

Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il, *Matan al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, II

### C. Fiqh / Ushul fiqh

Abu Zahra, Muhammad *Ushul Fiqih*, terjemah cet ke-VII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gama Insani Pres; 2001.

Azar Bashir, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UUI Press, 2000.

Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, VI.

Abd ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, III.

Al-Husaini, Taqyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Thoha Putra, tt.

As-sukri, *l'ainah al-Talibin*, Semarang: Thaha Putra, tt, III.

Saed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba' dan Bunga*; alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, cet. I, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003.

Ash-shidiqi, Hasby, *Pengantar Fiqih Muamalah*; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Al-Qardawi, Yusuf; *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, Jakarta Bulan Bintang, 1987

Azwar, Asifuddin, *Metode penelitian*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

- As-Syuyuthi, *Asybah Wa al-Naza'ir*, Beirut: Muassah al-kutub Al-saqofiah, 1994
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basyri, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bekerja sama dengan Bank Indonesia, cet. I. 2001.
- Ismail, Muh. Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta Bumi Aksara, 1992
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa al-Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, II
- Jumantoro, Totok Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I Jakarta: Amzah, 2005.
- Jaya Bakri, Asafri , *Konsep Maqāsid al-Syari'ah al-Syatibi*, cet. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, cest XXIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustaq, Ahmad, *Business Ethics in Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet. ke-3 Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, alih bahasa Aswin Simamora, cet II, Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Najetullah As-Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P. Restina, cet. I., Solo : CV. Ramadhani, 1991.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos, 1996
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rusli, Nasrun Harun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, cet. ke-I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Thahir, Abd al-Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. I, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-VII, Alih bahasa kamaluddin A. Marzuki, Bandung :Al-Ma'arif, 1997, XIII

Supardi; *Metodologi Penelitian Bisnis*; seri: Ke-1; Yogyakarta: FE UII. 1993.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, cet. ke-1, bandung penerbit pustaka. 1984..

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA